



PEMERINTAH PROVINSI BALI

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rachmat – Niti Mandala Telepon (0361) 224671 Fax (0361) 236037

DENPASAR – BALI (80235)

Website : www.baliprov.go.id

Bali, 18 Juni 2020

Kepada

Nomor : 270/GugasCovid19/VI/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Evaluasi Screening PPLN

Yth. Bupati / Walikota Se-Bali
di-
Tempat

I. Dasar :

1. Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Nomor : B-205/KA.GUGAS/PD.01.02/05/2020 tanggal 29 Mei 2020 Perihal : Penekanan Pelaksanaan Karantina di Wilayah.
2. Hasil Rapat (*Zoom Meeting*) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, Kamis, 18 Juni 2020, Perihal Evaluasi Pengelolaan Tempat Karantina.

II. Sesuai dengan Dasar tersebut di atas, dengan ini disampaikan beberapa penyesuaian pengaturan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sebagai berikut :

1. Seluruh PPLN akan tetap dilakukan *Swab Tes* dengan PCR oleh Gugus Tugas Provinsi Bali, kecuali yang sudah memiliki Surat Keterangan Sehat (Klirens) dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional yang menyatakan sudah mengikuti test PCR dengan hasil Negatif.
2. Penanganan PPLN diatur melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Gugus Tugas Provinsi Bali bertugas mengkoordinasikan keterlibatan pihak agen tenaga kerja dalam pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Anak Buah Kapal (ABK), antara lain untuk menyediakan akomodasi/penginapan selama waktu tunggu hasil *Swab Tes PCR*.
 - b. PPLN yang tidak ada agennya, maka setelah dilakukan *Swab* di Provinsi mohon dijemput langsung oleh Kabupaten/Kota dan dikarantina sampai dengan keluarnya hasil *Swab Tes PCR*.
 - c. PPLN yang sudah memiliki Surat Keterangan Sehat (Klirens) dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional yang menyatakan sudah mengikuti test PCR dengan hasil Negatif, setibanya di Bali mohon dijemput langsung oleh Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dapat diserahkan ke Satgas Gotong Royong Desa Adat masing-masing untuk melakukan karantina mandiri.
3. PPLN yang sudah memiliki hasil *Swab Tes PCR* negatif dari Gugus Tugas Provinsi Bali atau Surat Klirens Gugus Tugas Nasional sebagaimana poin 2, pada prinsipnya tidak perlu dilakukan karantina lagi di tingkat Kabupaten/Kota kecuali Bupati/Walikota memiliki kebijakan lain tentang karantina.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

4. Untuk hasil *Swab Tes PCR* positif tetap akan ditangani langsung oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali.
5. PPLN yang tidak memiliki KTP wilayah Bali namun dengan alasan khusus tinggal di Bali maka Gugus Tugas Provinsi Bali mengizinkan yang bersangkutan untuk melakukan karantina mandiri dengan syarat memiliki hasil *Swab Tes PCR* negatif dan melengkapi Surat Pernyataan serta Surat Jaminan (diunduh dari <http://cekdiri.baliprov.go.id>).
6. Pasien Covid-19 yang sudah dinyatakan sembuh berdasarkan hasil *Swab Tes PCR* negatif oleh tim medis Gugus Tugas Provinsi Bali, selanjutnya dijemput oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota atau keluarga untuk diantarkan ke rumah masing-masing untuk karantina mandiri, dibawah pengawasan Satgas Gotong Royong Desa Adat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali
Selaku
Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 Provinsi Bali
DEWA MADE INDRA
NIP.19670203 198602 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional di Jakarta
2. Gubernur Bali sebagai laporan.
3. Wakil Gubernur Bali sebagai laporan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE